

KASUS DD/ADD SELAT DAN KEDARO, JAKSA TEMUKAN UNSUR PIDANA KORUPSI



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?q>

Kejari Mataram menyiapkan ekspose penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa/Alokasi Dana Desa ¹(DD/ADD) Selat, Kecamatan Narmada dan Kedaro, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Penyelidikan awal menemukan indikasi perbuatan korupsi. Akibatnya, timbul kerugian keuangan negara.

“Kita mau naikkan ke dik (penyidikan). Sekarang masih lid (penyelidikan) Pidsus (Pidana Khusus),” terang Kepala Kejari Mataram Yusuf dikonfirmasi Kamis, 10 Maret 2021. Desa Selat mengelola anggaran DD sebesar Rp907,31 juta pada tahun 2018. Laporan pertanggungjawabannya diduga tidak sesuai dengan realisasi penggunaan anggarannya. Hal itu menjadi temuan Inspektorat Lombok Barat. “Temuannya Rp200-an juta,” sebutnya. Demikian juga dengan pengelolaan DD/ADD Kedaro. Inspektorat Lombok Barat menemukan indikasi penyimpangan pada tahun anggaran 2017 dan 2018. Desa Kedaro pada

¹ Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

tahun 2017 mendapat gelontoran anggaran DD sebesar Rp961,79 juta. Kemudian bertambah menjadi Rp1,26 miliar pada tahun 2018.

“Temuan dari Inspektorat itu nilainya ada sekitar Rp600 juta dari dua tahun anggaran. Itu ada proyek jalan. Intinya proyek-proyek fisik,” kata Yusuf. Dia menambahkan, sejumlah temuan itu sudah disampaikan dalam rangka tindak lanjut melalui mekanisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Yakni mengembalikan uang sejumlah nilai temuan. “Tapi selama ini tidak pernah ada pengembalian,” ungkapnya. Dalam penanganan kasus ini, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan. Antara lain masing-masing mantan Kades Selat dan Kades Kedaro, pejabat pemerintahan desa, tim pelaksana kegiatan (TPK), serta ahli pidana, dan ahli auditor². “Di Pidsus sedang dimatangkan lagi. Nanti kalau sudah naik penyidikan kita akan sampaikan lagi,” tandas Yusuf. (why)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/kasus-dd-add-selat-dan-kedaro-jaksa-temukan-unsur-pidana-korupsi/>, Diakses 13 Maret 2021;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/06/01/2021/penggunaan-dana-desa-tiga-desa-di-lobar-dan-klu-diusut-jaksa/06/01/2021>, Diakses 13 Maret 2021;

Catatan:

- Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara

² auditor/au-di-tor/ n pengaudit [vide: <https://www.kbbi.web.id/auditor>]

2. Suap-menyuap
 3. Penggelapan dalam jabatan
 4. Pemerasan
 5. Perbuatan curang
 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
 7. Gratifikasi
- Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptorⁱⁱ
- Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:
- 1) Setiap orang atau korporasi;
 - 2) Melawan hukum;
 - 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
 - 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.ⁱⁱⁱ

Endnote/ Catatan Akhir

ⁱ DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA , Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel , <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>

ⁱⁱ DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA , Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel , <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>

ⁱⁱⁱ DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA , Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel , <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB